



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN  
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola Pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan serta regulasi yang selalu dinamis;
- b. bahwa pelimpahan kewenangan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta pelimpahan kewenangan Perijinan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, serta sebagai pedoman dalam mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi perangkat daerah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN PASURUAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.

8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
10. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten Pasuruan yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.
11. Perizinan adalah kegiatan pelayanan administrasi di Kecamatan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Retribusi adalah pungutan Kabupaten Pasuruan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk kepentingan orang pribadi dan badan.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi PD dalam melaksanakan pelayanan terpadu di Kabupaten Pasuruan.

#### Pasal 3

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB III  
RUANG LINGKUP PATEN  
Pasal 4

Ruang lingkup PATEN meliputi :

- a. pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan; dan
- c. pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

BAB IV  
PELAYANAN PERIZINAN  
Pasal 5

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa memberikan pelayanan pengantar izin keramaian.

BAB V  
PELAYANAN NON PERIZINAN  
Pasal 6

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. pelayanan pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- b. pelayanan pengantar Surat persyaratan Pegawai/TNI/Polri;
- c. pelayanan Pengantar pengajuan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Khusus Keuangan, dan bantuan sumber dana lainnya;
- d. pelayanan evaluasi dan rekomendasi pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Khusus Keuangan, dan bantuan sumber dana lainnya;
- e. pelayanan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2);
- f. pelayanan Surat Keterangan Waris;
- g. pelayanan pengantar permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- h. pelayanan pengantar proposal bantuan sosial / keagamaan;
- i. pelayanan pengantar dispensasi untuk melaksanakan pernikahan kurang 10 hari;
- j. pelayanan rekomendasi pengangkatan, pemberhentian, dan penataan/mutasi Perangkat Desa;
- k. pelayanan pengantar pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa/BPD;
- l. pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Domisili untuk Warga Negara Asing (WNA); dan
- m. pelayanan Sosialisasi, Konsultasi, Penanganan Pengaduan, Informasi dan Data sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI  
KEPADA CAMAT

Pasal 7

Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :

- a. Urusan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan Umum :
  1. mengkoordinasikan kegiatan seluruh unit kerja perangkat daerah dan / atau instansi lain yang ada di Kecamatan;
  2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, persatuan dan kesatuan, kerukunan serta perlindungan masyarakat;
  3. memantau dan mengawasi barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
  4. membina kegiatan pengembangan bidang generasi muda, kepramukaan, peningkatan peranan wanita dan olahraga di wilayah kerjanya.
- b. Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
  1. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan antar desa;
  2. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemerintahan Desa serta mengupayakan antisipasi berkembangnya permasalahan;
  3. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
  4. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan penetapan Badan Permusyawaratan Desa;
  5. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penyusunan APBDesa;
  6. pembina dan evaluasi pemanfaatan pendapatan dan kekayaan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta kegiatan perekonomian lainnya;
  7. pembinaan aparatur dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- c. Urusan Perijinan :

Kecamatan melaksanakan fasilitasi terkait urusan Perijinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Kecamatan melaksanakan fasilitasi terkait urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

e. Urusan Pertanahan :

1. mengkoordinasikan dan mengendalikan rencana penyediaan tanah bagi kepentingan pemerintah di wilayah kerjanya;
2. memantau dan mengawasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan perubahan tanah, tanah yasan, perkebunan, tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
3. memfasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah.

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur PATEN dan uraian tugas personil Kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan PATEN, Camat dapat membentuk tim pelaksana teknis PATEN yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI

PENERIMAAN

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan PATEN yang menghasilkan penerimaan, wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.
- (2) Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 11

Camat wajib melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan PATEN setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi PATEN kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah sebagai pembina;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;
  - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai sekretaris;
  - d. Inspektur sebagai anggota;
  - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai Anggota;
  - f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Anggota;
  - g. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
  - h. Kepala Bagian Organisasi sebagai Anggota; dan
  - i. Unsur lainnya yang terkait dengan PATEN.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Tugas dan fungsi PATEN di Kabupaten Pasuruan didelegasikan kepada Camat serta dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan sarana dan prasarana yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 29)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 21 Juli 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal, 21 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 113